

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi menyebabkan semakin canggihnya alat-alat elektronik, masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat menggunakan internet masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota - kota besar saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi. Norma Hukum Penipuan Online di atur dalam pasal 378 KUHP Lama, Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE, serta uu no. 1 tahun 2023 atas perubahan KUHP pasal 378 tentang KUHP Nasional pasal 492 tentang tindak pidana penipuan.

Berbeda dengan zaman sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik di desa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, anak-anak sekarang mampu menggunakannya media elektronik untuk kebutuhan. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital telah menyasar ke segala sisi kehidupan. Untuk saat ini, rasanya hampir tidak ada kehidupan manusia yang tidak terpengaruh proses digitalisasi.


Keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat merupakan suatu kewajiban lembaga pemerintahan terhadap seluruh kalangan masyarakat, hal ini sangat wajar karena indonesia adalah negara hukum sebagai mana di maksud

dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Keamanan dan kenyamanan yang harusnya tercipta di dalam masyarakat namun tidak terlaksana secara menyeluruh. Masih sangat banyak di temui adanya tindakan pidana yang membuat masyarakat resah dan cemas akibat ulah seseorang.

Dunia siber atau maya (*cyber space*) tak dapat dipungkiri sudah menjadi bagian hidup manusia di era digital saat ini. Tanpa disadari dengan lahirnya internet dan kemajuan peralatan elektronik khususnya komputer telah menggiring manusia dalam pola hidup praktis, berbagai macam kegiatan dapat di lakukan dari ujung jari saja secara virtual. Mulai dari berbelanja berbagai kebutuhan barang, transaksi perbankan, permohonan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor, tiket perjalanan serta berbagai jasa kebutuhan lainnya semuanya dapat diperoleh dari aplikasi telepon seluler masing-masing. Namun literasi dunia siber yang tidak merata di semua kalangan masyarakat disalahgunakan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi secara ilegal, dalam kondisi ini yang dikenal dengan istilah kejahatan siber (*cyber crime*). Sebagaimana dunia fisik dengan berbagai ragam kejahatannya dunia siber juga tidak luput dari tangan - tangan jahat yang berbekal literasi digital lebih dari pengetahuan kalangan masyarakat umum.

Phising atau yang lebih di kenal penipuan adalah sebuah tindakan melawan hukum yang di lakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Dimana penipuan ini kerap kali di temui dalam kehidupan sehari hari dan sudah banyak memakan korban. Hingga saat ini masih

banyak pelaku pelaku penipuan berkelir di lingkungan sekitar. Dengan masih banyaknya pelaku penipuan ini akhirnya menimbulkan rasa resah maupun waspada bagi tiap orang. Penipuan di Indonesia yang paling dominan saat ini adalah penipuan online dimana penipuan online ini biasanya terdapat dalam berbagai macam bentuk seperti mengatasnamakan bank, perusahaan, asuransi, pengadain dll. Sebagian orang yang gaptek atau gagap teknologi tentu masih sangat awam pengetahuan mereka tentang dunia siber. Inilah salah satu sasaran yang dilakukan pelaku penipuan untuk meraup keuntungan bagi mereka.




Tentu dengan ada penipuan perlu kolaborasi atau kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian untuk melapor atau pengaduan perihal penipuan. Sebagai generasi penerus bangsa pentingnya memahami apa itu dunia siber. Sebagai bentuk penambah wawasan karena sebagai masyarakat sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Dimana zaman saat ini teknologi sudah berkembang sangat pesat mulai dari perangkat elektronik (*HandPhone*), robot, hingga sistem yang mempermudah pekerjaan manusia yang saat ini dikenal sebagai AI (*Artificial Intelligence*).

Berdasarkan hasil laporan oleh *National Cyber Security Index* (NCSI) skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022 sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 terendah diantara seluruh negara G20. Sementara itu masih dalam laporan yang sama, secara global Indonesia menempati peringkat ke-83 dari 160 negara. Kemudian menurut *Chairman Indonesia Cyber Security Forum* (ICSF) Ardi Sutedja, dengan kondisi

yang sangat rentan tersebut, pemerintah terkesan belum serius dalam menangani kejahatan dunia maya¹. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki literasi digital yang rendah, serta kurang berhati-hati dalam melakukan transaksi di dunia maya. Selain itu, kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak dan menindak pelaku penipuan online masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan bukti elektronik, keterbatasan teknologi, serta pelaku yang kerap beroperasi lintas wilayah bahkan lintas negara.

Dari perspektif hukum, penipuan online sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, di antaranya kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama pasal 378 tentang tindak pidana penipuan yang berbunyi:



“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi: Dalam UU ITE, penipuan online di kategorikan sebagai tindak pidana yang di lakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk manipulasi atau menyebarkan informasi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Yang di atur dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

¹ Naval-CSIRT Mabes TNI Angkatan Laut Jakarta Timur *Keamanan siber indonesia peringkat ke-3 terbawah* <https://naval-csirt.tnial.mil.id/keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terbawah-di-antara-negara-negara-g20/> di akses pada jam 15:27 WIB pada tanggal 19 November 2025

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”,

dan pasal 45A ayat (1) yang berbunyi:

”Merupakan pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar”.

dan uu no. 1 tahun 2023 tentang KUHP Nasional pasal 492 tentang tindak pidana penipuan yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. (maksimal 500 Juta).”

Meski sekarang sudah ada dasar hukum untuk penipuan online, namun kenyataan masih banyak kendala dalam penerapan hukum terhadap kasus penipuan online, seperti sulitnya pembuktian unsur kesengajaan, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia di bidang siber, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum siber. Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penyebab meningkatnya penipuan online. Di tengah tingginya kebutuhan ekonomi dan ketidakstabilan kondisi finansial masyarakat, banyak orang tergoda dengan tawaran mudah mendapatkan keuntungan cepat melalui internet. Di sisi lain, pelaku penipuan online sering kali memanfaatkan psikologi korban dengan menggunakan pendekatan yang meyakinkan, seperti berpura-pura sebagai pihak berwenang, penjual terpercaya, atau pemberi bantuan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat

yang menjadi korban kehilangan uang, data pribadi, maupun kepercayaan terhadap transaksi digital.

Orang Indonesia sangat rentan menjadi korban kejahatan online. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan *Kaspersky Lab* dan *B2B International*, mereka menjelaskan Indonesia menjadi negara dengan 26 persen konsumennya menjadi korban aksi kejahatan online. Melalui keterangan tertulis yang diterima, Indonesia menempati posisi tertinggi sebagai negara yang pengguna internetnya menjadi korban kejahatan siber di antara 26 negara lain yang disurvei². Kondisi ini menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah korban penipuan online terbesar di dunia.

Adapun penyebab orang Indonesia sangat rentan menjadi korban penipuan online adalah sebagai berikut:

1. Tingkat literasi digital yang masih rendah

Meski penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi, pemahaman mengenai keamanan *online* masih minim. Banyak orang yang tanpa pikir panjang mengklik tautan tidak jelas, mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak resmi, atau bahkan memberikan data pribadi secara sembarangan. Kebiasaan tidak melakukan verifikasi informasi ini dimanfaatkan oleh penipu untuk menyamar sebagai pihak resmi.

2. Budaya sosial yang mudah percaya otoritas

² <https://www.liputan6.com/teknoread/2519790/orang-indonesia-paling-banyak-jadi-korban-penipuan-online> di akses pada jam 16:02 WIB pada tanggal 19 November 2025

Ketika ada seseorang yang menyamar sebagai pejabat bank, polisi, atau instansi pemerintah, korban sering kali tidak berpikir panjang untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Sikap sungkan untuk bertanya atau mengonfirmasi justru dimanfaatkan oleh penipu dengan gaya komunikasi yang meyakinkan

.3. Tingginya penggunaan media sosial dan smart phone

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Aktivitas sehari-hari kini bergantung pada smartphone, mulai dari komunikasi, belanja online, hingga investasi. Namun, tingginya penggunaan digital tidak diimbangi dengan kesadaran akan keamanan. Media sosial justru menjadi lahan subur bagi iklan palsu, akun penipu, hingga tawaran investasi instan yang menjerat korban

4. Minimnya edukasi keamanan siber

Edukasi mengenai keamanan digital memang sudah dilakukan, tetapi masih bersifat sporadis dan tidak berkesinambungan. Padahal modus penipuan digital terus berkembang pesat, mulai dari phishing, scam investasi, hingga pinjaman online ilegal. Tanpa adanya program literasi digital yang berkelanjutan dan menyesuaikan dengan perkembangan kejahatan siber, masyarakat akan selalu tertinggal selangkah dari para pelaku³.

Penipuan secara online memiliki prinsip sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan penipuan secara online dengan penipuan

³ <https://www.beritasatu.com/ototekno/2918740/5-penyebab-orang-indonesia-rentan-jadi-korban-penipuan-digital> Di Akses Pada tanggal 5 desember 2025 Pukul 20:32 WIB

konvensional yaitu terletak pada sarana yang di gunakan oleh mereka yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi.

Pelaku dapat melakukan penipuan online ada berbagai cara,berikut adalah beberapa cara pelaku tersebut melakukan penipuan:

1. Pelaku melakukan pendekatan kepada korban,pelaku melakukan pendekatan dengan menggunakan media elektronik seperti email,SMS,ataupun WhatsApp,teknik pendekatan ini bervariasi seperti mengaku atas nama bank terpercaya,menawarkan jasa tertentu,ataupun perusahaan.
2. Pelaku memainkan psikologi korban,pelaku biasanya menggunakan kata-kata persuasif,intimidatif atau menjanjikan keuntungan besar,misalnya hadiah undian,pekerjaan. Sehingga meyakinkan korban untuk mengikuti intruksi pelaku.
3. Pencurian data atau uang, setelah meyakinkan korban pelaku pun biasanya akan mengirimkan link web palsu,ataupun meminta korban untuk meng instal aplikasi yang di arahkan pelaku bahkan meminta korban untuk melakukan transfer ke rekening bank dengan dalih sebagai biaya administrasi.

Kebanyakan korban dari penipuan online adalah orang tua/orang gaptek (gagap teknologi) karena mereka hidup di zaman belum berkembang pesat seperti di zaman saat ini yang akhirnya membuat mereka lambat dalam memahami tentang dunia siber.

Hal – hal yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang di atur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu adanya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yuridiksi dalam UU ITE dan pasal 378 KUHP Lama di lihat dari unsur unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Pelaku penipuan online pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik disanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (2) yang merujuk pada perbuatan yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) tentang perbuatan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam suatu transaksi elektronik, seperti penipuan berbasis online. Transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya sesuai Pasal 1 angka 2 UU ITE. Transaksi elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan batasan secara umum dalam Undang-Undang. Dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada kenyataanya penyidik dapat menggunakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Lama dan memenuhi unsur tindak pidana pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ini menunjukkan bahwa bila unsur tindak pidana terpenuhi, maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Hutasoit menambahkan upaya

untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan secara online berkaitan tidak terlepas dari istilah politik kriminal. Adanya UU ITE tujuannya tidak lepas dari politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Hukum pidana juga di tujukan sebagai kebijakan penal (*penal policy*), cara penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilakukan melalui kriminalisasi/hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang di larang tersebut.

Hukum siber (*cyber law*) dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan siber (*cybercrime*) yang ruang lingkupnya merangkum setiap aspek yang terhubung dengan orang perorangan atau subjek hukum dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *cyber* atau maya⁴. Belum terdapat kesepakatan terhadap definisi pasti dari *Cyber Law* itu sendiri di kalangan para ahli. Penerapan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya dan kerugian yang di akibatkan oleh penipuan online serta resiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka hukum pidana sangat di perlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia siber yang dasarnya dapat berpotensi menjadi penghambat untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan pendalaman berupa studi kasus di Kepolisian Daerah Jambi yang dimana membahas tindak pidana


⁴ Fitri,2022, Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Halaman 110

penipuan online berkedok *shopee paylater*, peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul penelitian yaitu: **Tindakan Hukum Oleh Reserse Kepolisian Daerah (Polda) Jambi Dalam Menangani Kasus Phising/Penipuan Online Berkedok *Shopee Paylater***

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penulis tertarik untuk membuat rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana tindakan hukum kepolisian dalam menangani kasus penipuan online?
2. Apa yang menjadi kendala kepolisian dalam menangani kasus penipuan online?
3. Apa upaya hukum kepolisian dalam menangani kasus penipuan online?



C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seberapa maraknya penipuan online yang terjadi jambi, mengidentifikasi jenis-jenis penipuan online yang sering terjadi di masyarakat, menggali faktor penyebab kerentanan masyarakat terhadap penipuan online, seperti rendahnya literasi digital.menilai peran aparat

penegak hukum dalam penanganan kasus penipuan online, termasuk tantangan dan hambatan

- b. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana penipuan online, penyebab terjadinya penipuan online, solusi dalam menanggulangi maraknya penipuan online di masyarakat, dan tindakan hukum kepolisian dalam menangani kasus maraknya penipuan online, untuk mengkaji efektivitas hukum yang mengatur tindak pidana penipuan online, termasuk Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)
- c. Untuk mengetahui kendala aparat kepolisian dalam menangani maraknya penipuan online serta solusi oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus penipuan online dapat di atasi dan diminimalisir

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.H di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan dalam rangka sumbang pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana penipuan online dan penyelesaiannya Di Kepolisian Sektor Polda Jambi, memberikan gambaran dampak penipuan online, baik secara ekonomi, psikologis. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan online, menjelaskan fenomena penipuan online yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi.

- c. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, serta praktisi bagi masyarakat, khususnya mengenai penipuan online

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Tindakan

Tindakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik secara aktif maupun pasif, yang lahir dari kehendak pelaku dan dapat menimbulkan akibat tertentu. Dalam hukum, tindakan memiliki peranan penting karena menjadi unsur awal dalam menentukan adanya hubungan hukum dan pertanggungjawaban hukum. selanjutnya ada beberapa pengertian tindakan menurut para ahli:

- a. Munir Fuady

Munir Fuady menjelaskan bahwa tindakan badan hukum pada hakikatnya adalah tindakan manusia yang melakukan tindakan atas nama badan hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum atas tindakan tersebut pada prinsipnya dibebankan kepada badan hukum, sepanjang memenuhi syarat kewenangan dan tujuan badan hukum.⁵

- b. R. Wirjono Prodjodikoro

⁵ Munir Fuady, (2014), *Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Halaman 27-29

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa badan hukum dapat melakukan tindakan hukum dan dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang tindakan tersebut dilakukan oleh alat-alat perlengkapannya secara sah. Apabila tindakan dilakukan di luar kewenangan, maka pertanggungjawaban dapat beralih kepada pengurus secara pribadi.⁶

c. Andi Hamzah

Andi Hamzah menjelaskan bahwa tindakan dalam hukum pidana adalah perbuatan manusia yang dapat di pertanggungjawaban pidana, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dan dilakukan dengan kesalahan⁷.

2. Reserse

Reserse berasal dari bahasa Belanda yaitu *Rechercheur* yang dapat di artikan:

- 1) Mencari informasi rahasia.
- 2) Polisi rahasia.
- 3) Polisi rahasia pengusut.
- 4) Melakukan investigasi kejahatan.

Police Detective = *Rechercheur bij de politie*. Reserse adalah Polisi yang bertugas melakukan kegiatan rahasia yaitu penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan informasi maupun bukti dalam rangka investigasi untuk mengungkap suatu kejahatan guna

⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, (1983), *Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, Halaman 49-51

⁷ Andi Hamzah, (2010), *Asas – Asas Hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 65-67

menemukan tersangkanya. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁸

3. Polda Jambi

Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian, adalah pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi tergolong polda tipe A karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).⁹

4. Shopee

Shopee merupakan sebuah *e-commerce* yang dibuat oleh Chris Feng yang mampu mendominasi di aplikasi *mobile* dengan mempertahankan posisi pertamanya sebagai aplikasi belanja terpopuler di platform data kunjungan pada 2021. *Shopee* adalah perusahaan *e-commerce* yang berasal dari Singapura di bawah perusahaan Garena. *Shopee* diluncurkan pertama kali di Singapura pada Tahun 2015 dan mulai masuk ke Indonesia pada Tahun 2015. *Shopee* juga berkembang ke berbagai Negara, seperti: Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam dan

⁸ <https://elibrary.lemdiklat.polri.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=119&bid=76> Di Akses Pada Tanggal 27 Desember 2025 Pukul 21:11 WIB

⁹ <https://portal.humas.polri.go.id/id/wilayah/polda-jambi> Di Akses Pada Tanggal 20 November 2025 Pukul 11:55 WIB

Filipina. *Shopee* adalah platform perdagangan untuk jual beli online dengan mudah dan cepat. *Shopee* hadir dalam bentuk *mobile* atau *website* untuk memudahkan penggunaannya untuk melakukan kegiatan belanja online.¹⁰

5. Phising

Phising adalah suatu bentuk serangan keamanan siber yang menggunakan manipulasi atau tipuan untuk memperoleh informasi pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan lainnya, dari korban. Penyerang yang melakukan *Phising* mencoba membuat korban percaya bahwa berinteraksi dengan entitas yang sah atau tepercaya, seperti bank, situs *website e-commerce*, atau layanan online. Metode umum *phising* melibatkan pengiriman pesan atau email palsu yang menyerupai komunikasi resmi dari institusi atau perusahaan tertentu, dengan tujuan agar korban mengungkapkan informasi sensitif atau mengklik tautan berbahaya.¹¹

E. LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis adalah hasil pemikiran atau kerangka yang menjadi acuan pada dasarnya bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang di anggap relevan oleh penulis. Membahas permasalahan dalam

¹⁰ Didik Gunawan, (2022) *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing* Halaman 3

¹¹ Budi, E, Wira, D., & Infantono, A. (2021), Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional Di Era Society 5.0 *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 3 (November), Halaman 223-234

karya ilmiah ini penulis melakukan analisis ilmiah menggunakan teori Tindakan sebagai berikut:

1. Teori Tindakan

Teori Tindakan merupakan teori yang menjelaskan sebuah perbuatan manusia yang memiliki akibat hukum yang dilakukan oleh subjek hukum berdasarkan norma yang ada, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan hukum apabila perbuatan tersebut diatur, diperintahkan, atau dilarang.

Tindakan hukum dapat dilakukan oleh individu maupun pejabat negara dengan tujuan menjalankan kewenangannya, dalam tindakan hukum bagi pejabat negara harus dilakukan berdasarkan wewenang yang sah, sebab tanpa dasar hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

dalam tindakan juga dapat berbentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan, tindakan tersebut dapat berupa keputusan maupun tindakan faktual (*feitelijke handelingen*). berikut adalah beberapa pendapat ahli tentang teori tindakan

- a. Hans Kelsen menjelaskan: Tindakan merupakan perbuatan manusia yang memiliki akibat hukum dan dilakukan oleh subjek hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku. Suatu tindakan dapat dikatakan tindakan hukum apabila perbuatan tersebut diatur atau dilarang oleh norma hukum. Dalam pandangan Kelsen, hukum tidak menilai motif batin pelaku, melainkan perbuatan lahiriah yang

menimbulkan konsekuensi yuridis. Oleh karena itu tindakan aparat negara , termasuk kepolisian harus selalu di kaitkan dengan dasar normatif yang memberikan kewenangan.¹²

- b. Philipus M. Hadjon menjelaskan: Tindakan adalah bentuk perbuatan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Hadjon menegaskan bahwa tindakan aparat negara harus memenuhi prinsip legalitas, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak bersifat sewenang – wenang.¹³
- c. Soerjono soekatno menjelaskan: tindakan hukum merupakan bagian dari perilaku sosial yang oleh struktur hukum dan budaya masyarakat. Ia menyatakan bahwa efektivitas suatu tindakan hukum sangat di tentukan oleh kesesuaian antara norma hukum dan perilaku aparat penegak hukum. Tindakan aparat negara tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus dapat di terima oleh masyarakat agar hukum dapat berjalan secara maksimal.¹⁴
- d. Andi Hamzah menyatakan: Teori tindakan dalam hukum pidana berfungsi untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana,

¹² Hans Kelsen, (1945), *General Theory Of Law And State*, Harvard University Press, Cambridge, Halaman 38 - 40

¹³ Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Halaman 121 - 123

¹⁴ Soerjono Soekatno, (2021) *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, Halaman 14 - 16

dengan menekankan pada hubungan antar perbuatan dan kesalahan pelaku.¹⁵

teori tindakan (*leer van de handeling*) menjelaskan bahwa perbuatan manusia merupakan unsur utama dari suatu tindak pidana (*strafbaar feit*). Seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya tindakan atau perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini dikenal dengan asas: *Geen straf zonder daad* (tidak ada pidana tanpa perbuatan) Teori tindakan menempatkan perbuatan manusia sebagai titik awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan aktif (*commissionis*) maupun perbuatan pasif (*omissionis*), sepanjang perbuatan tersebut diatur dan dilarang oleh undang-undang pidana.

F. METODE PENELITIAN

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka di gunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah, (2010), *Asas – Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, Halaman 35 - 36

¹⁶ Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman 126

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah sebuah pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan¹⁷. Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu untuk mengetahui mengenai tindakan hukum oleh reserse kepolisian daerah (Polda) jambi dalam menangani kasus *phising*/penipuan online berkedok shopee paylater.

3. Sumber Data

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara atau quisioner.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, serta berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

¹⁷ *Ibid*, Halaman 26

4. Teknik Penarikan Sample

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁸ Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Adapun sampel pewawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dicky Rizami, Bintara Cb Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi
2. M. Anjas S.H, Ps Panit 3 Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda jambi

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi-isi buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Analisis Data

¹⁸ Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 167-168

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai tindakan hukum oleh reserse kepolisian daerah (polda) jambi dalam menangani kasus *phising*/penipuan online berkedok shopee paylater.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah di dalam pembahasan. Skripsi ini di tulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap bab di bagi serta di buat lebih rinci lagi ke dalam sub-sub dan sub bab dibagi lagi ke dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan muatan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu, sub bab Latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab Metode penelitian, sub bab sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN

DAERAH

Pada bab ini berisikan tinjauan umum yang terdiri dari tiga sub bab yaitu, sub bab pengertian kepolisian daerah, sub bab dasar hukum kepolisian daerah, sub bab fungsi kepolisian daerah.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENIPUAN ONLINE

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, sub bab pengertian tentang penipuan online, sub bab dasar hukum penipuan online, sub bab jenis – jenis penipuan online

BAB IV

TINDAKAN HUKUM OLEH RESERSE

KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) JAMBI

DALAM MENANGANI KASUS

PHISING/PENIPUAN ONLINE BERKEDOK

SHOPEE PAYLATER

Pada bab ini penulis membahas tentang tindakan hukum oleh reserse kepolisian daerah (polda) jambi dalam menangani kasus *phising*/penipuan online berkedok shopee paylater, kendala dalam menangani kasus penipuan online, bagaimana upaya yang di lakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus penipuan online.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan, yang berisikan kesimpulan yang merangkum